

# Gagasan Yuridis Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Oleh : Ayda Rahayu

Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH

Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH

Alamat: Jalan Terubuk, Villa Terubuk Indah No. 7, Pekanbaru-Riau

Email : aydarahayu1@yahoo.com / Telepon : 0812 6639 0669

## ABSTRACT

*Corruption is an enemy of every country in the world, and we all know that money is the main source of corruption. Lubis and Scott in their view of corruption say: "in the legal sense, corruption is behavior that benefits self-interest by harming others by government officials who directly violate legal boundaries over such behavior, whereas according to government norms can be considered corruption if the law is violated or not in the business the action is despicable ". This criminal offense not only harms state finances, but also violates the social and economic rights of the community.*

*This research is sociological or empirical research, namely the type of research that uses community assumptions in looking for facts that occur in the field to answer an existing problem. This research was carried out in the Riau High Prosecutor's jurisdiction. While the population and sample are parties related to the problems examined in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data. The technique of collecting data in this study was through interviews and literature review.*

*From the results of the research the authors did can be concluded, first*

*The role of the Riau High Prosecutor's Intelligence in the disclosure of alleged criminal acts of corruption is to conduct judicial intelligence activities and operations or investigations to collect data or information that can be used as evidence about whether or not a corruption has occurred which is then submitted to the Chairperson or party have an interest in further decision making. The obstacles faced by Riau High Prosecutor Intelligence in uncovering alleged corruption in the Riau High Prosecutor's law region, namely human resource (HR) factors, the factors of legislation that were felt to be incompatible with the demands of community development, the difficulty factor for the Prosecutor Intelligence in obtain evidence in the form of letters, valuable documents, and related assets, factors in the lack of funds allocation, factors in lack of coordination by the Prosecutor's Intelligence with related agencies, and factors in the lack of planning carried out by Riau Prosecutor's Intelligence Office.*

**Keywords: Juridical Ideas - Sexual Gratification - Corruption Crime.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup> Konsep negara hukum, idealnya hukum harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik ataupun ekonomi. Sebagai negara hukum, pemerintah perlu menuntaskan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi. Kejahatan merupakan suatu bukti atas ketidak mampuan manusia untuk mengendalikan nafsu, motif, dan alam bawah sadar sehingga seringkali manusia berbuat kejahatan atas pikiran yang tidak disadarinya.<sup>2</sup> Pemerintah pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorangan yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>3</sup>

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia, dan kita semua tahu bahwa uang merupakan sumber utama terjadinya korupsi.<sup>4</sup> Lubis dan Scott dalam pandangan mereka tentang korupsi menyebutkan<sup>5</sup>: “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan. Pembicaraan mengenai korupsi ini juga semakin ramai, seiring dengan semakin hebat dan canggihnya modus operandi dan rekayasa para koruptor. Dalam perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang menjadi tindak pidana korupsi yang baru yaitu gratifikasi.

Gratifikasi adalah sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>7</sup> Pemberian ini adalah pemberian yang berhubungan dengan jabatan (*in zijn bediening*) dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*in strijd met zijn plicht*) baik sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dibuktikan dengan pembuktian terbalik.<sup>8</sup>

Pada dasarnya gratifikasi bukanlah hal yang negatif dan hal yang salah, namun dasar pembentukan peraturan tentang gratifikasi atau pemberian ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Tindak pidana menerima gratifikasi saat ini tidak hanya dalam bentuk materiil seperti pemberian uang, pemberian mobil baru, pemberian rumah, atau pemberian yang terdapat dalam penjelasan mengenai gratifikasi, melainkan dalam bentuk gratifikasi

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup> Ledy Diana, “Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011, hlm. 154.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Indonesia

<sup>4</sup> Joseph Robinson, Corruption Issues and the Use of Tactical Funds in the Campaign, 1 Mei 2003, *Jurnal West Law*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, pada tanggal, 8 Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>5</sup> Yopi Morya Immanuel, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung: 2012, hlm. 129.

<sup>6</sup> Evi Hartanti, “Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 1.

<sup>7</sup> Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 214.

<sup>9</sup> Doni Muhahardiansyah, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 6.

seksual dan ini dianggap model baru dalam tindak pidana gratifikasi.

Biasanya gratifikasi dalam bentuk uang, sehingga Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Namun, ternyata dalam kasus gratifikasi yang satu ini melibatkan wanita yang dalam kasus kejahatan sangat identik dengan masalah seks. Jika keberadaan wanita tersebut adalah sebagai suatu bentuk pelayanan khusus, tampaknya defenisi gratifikasi dalam KBBI perlu direvisi sebab pada kenyataannya tidak selalu dalam bentuk uang; tetapi bisa saja dalam bentuk barang, jasa, atau pelayanan khusus terkait syahwat.<sup>10</sup>

Membuktikan gratifikasi seksual memang sangat sulit jika bukan karena tertangkap tangan. Sementara itu, gratifikasi jenis ini sangat dekat dengan perzinaan. Adapun mengenai perzinaan, menurut catatan sejarah, tidak pernah ada seorang pun yang dihukum rajam atau cambuk, kecuali pelaku mengaku telah melakukannya. Masalah gratifikasi seks ini sejak masa Orde Baru sudah ada. Misalnya dalam hal pemeriksaan keuangan oleh pejabat pusat di daerah. Agar proses pemeriksaan berjalan dengan mulus dan tanpa rintangan, pejabat daerah melakukan berbagai cara pendekatan, termasuk melalui pelayanan yang satu ini. Namun, masalah ini akan sulit dimasukkan ke dalam ranah tindak pidana korupsi karena tidak ada jumlah materilnya.<sup>11</sup>

Di Indonesia kasus gratifikasi seksual ini mulai marak dibicarakan, terkait kasus suap terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono yang terkait dengan putusan kasus korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung senilai Rp 66,6 miliar. Selain diduga menerima suap, hakim Setyabudi Tejocahyono diduga juga menerima gratifikasi seksual.<sup>12</sup>

Selain dianggap baru dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, gratifikasi seksual menjadi ramai juga karena belum ada

penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil yang dijerat dengan dakwaan ini.

Dalam kasus di atas menjadi timbul pertanyaan apa gratifikasi seksual dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak, dan apakah fasilitas seksual ini masuk kedalam gratifikasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Mahfud MD, menyatakan bahwa gratifikasi seksual lebih dahsyat dari pada gratifikasi uang. Banyak pejabat yang kebal dengan uang, tapi tidak kebal dengan tawaran seksual.<sup>13</sup> Melihat dampak yang begitu besar tentulah gratifikasi seksual perlu menjadi perhatian kita bersama, sesuai dengan semangat kita untuk memberantas korupsi di negara ini. Segala perbuatan dapat dikatakan dilarang atau tidak maka perbuatan tersebut harus termasuk dalam tindak pidana.

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesetiaan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup> Untuk menjadi suatu tindak pidana, suatu perbuatan harus mengalami suatu proses yaitu kriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hal ini juga terkait dengan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana kita, dimana suatu perbuatan tercela dapat ditindak jika adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang dituangkan dalam proposal skripsi dengan judul: **“Gagasan Yuridis Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**

<sup>10</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual*, Amzah, Jakarta: 2014, hlm. 56.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>12</sup> Tempo, 2013, Hakim Setyabudy Diduga Menerima Gratifikasi Seks, Dikutip dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-Diduga-MenerimaGratifikasi-Seks>, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2018

<sup>13</sup> Tempo, Mahfud: Gratifikasi Seks Lebih Dahsyat daripada Uang, <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/13/078454055/Mahfud-Gratifikasi-Seks-Lebih-Dahsyatdaripada-uang>, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2018.

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 97.

## B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah gagasan ideal dalam pengaturan tindak pidana gratifikasi seksual di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana gratifikasi seksual sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui tentang gagasan yang ideal dalam pengaturan gratifikasi seksual di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberi kegunaan sebagai berikut:

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperguruan tinggi dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum acara pidana.
- b. Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan serta dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam menangani dan memberantas tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi seksual.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Politik Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti

luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>15</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>16</sup>

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>17</sup>

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm : 23-24.

<sup>16</sup> Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm : 22-23.

<sup>17</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm : 10.

Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>18</sup>

## 2. Teori Keadilan

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>19</sup>

Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan. Jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama dengan arti persamarataan.

Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>20</sup>

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik secara analogis, ketidakadilan bias dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Untuk mencapai perspektif keadilan dalam hukum nasional yang paling utama diperlukan pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, oleh karenanya sikap, perbuatan untuk menempuh kebahagiaan dan kesejahteraan pada individu perlu ditanamkan terlebih dahulu.

Antara hukum dan keadilan bagaikan dua mata pisau yang tajam yang berlawanan, tidak pernah menyatu. Oleh karenanya diperlukan suatu materi peraturan hukum nasional yang dapat mengharmonisasikan antara hukum dan keadilan, dalam arti peraturan yang memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban maupun peraturan yang menegaskan untuk mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan individu.

## 3. Teori Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>21</sup>

Kriminalisasi dalam arti yang sesungguhnya adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana baik dalam undang-undang hukum pidana

<sup>18</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm : 58-59.

<sup>19</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 153.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 2-3.

maupun dalam undang-undang di luar hukum pidana. Hakikat dari suatu perbuatan adalah tindak pidana ataupun bukan terletak pada ada atau tidaknya sanksi pidana atas pelanggaran suatu kaedah hukum berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*) dan kebolehan (*mogen*).<sup>22</sup>

Simposium memandang perlu pula untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.<sup>23</sup> Kriminalisasi haruslah diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan. Aturan perundang-undangan harus tunduk pada aturan sinkronisasi dan asas-asas hukum dalam aturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>24</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Gagasan adalah hasil pikiran, ide.<sup>25</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.<sup>26</sup>
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>27</sup>
4. Seksual adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan

perkara persetujuan antara laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup>

5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>29</sup>
6. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif, dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>31</sup> Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti oleh penulis,<sup>32</sup> yakni Gagasan Yuridis Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .

### 2. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.<sup>33</sup> Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian

<sup>22</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR PRESS, Pekanbaru, 2012, hlm. 9.

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 136.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>25</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, Jakarta: 2004, hlm.300.

<sup>26</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Prima Media, 1996, hlm. 41.

<sup>27</sup> Andi Mulyono, *Loc.cit*

<sup>28</sup> <https://kbbi.web.id/seksual>

<sup>29</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru: 2010, hlm. 53.

<sup>30</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 42.

<sup>32</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

<sup>33</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 5.

normatif ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana hukum, seperti buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian.<sup>34</sup> Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Perpustakaan Universitas Riau
- c. Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau
- d. Buku-buku pribadi milik pribadi penulis dan literatur lain yang

<sup>34</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta: 2008, hlm. 178.

mendukung penulisan proposal skripsi tersebut.

### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>35</sup> Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.<sup>36</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Persoalan mengenai bangsa dan negara yang konsisten adalah tindak pidana korupsi, keberhasilan roda pemerintahan dan kekuasaan suatu negara khususnya negara berkembang termasuk Indonesia, adalah bagaimana kebijakan negara untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat secara optimal dan kemudian dievaluasi keberhasilannya. Persoalan korupsi tidaklah bersandar pada limitasi kebijakan hukum, tetapi berkaitan dengan persoalan ekonomi dan politik.<sup>37</sup> Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (*Webster*

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 235.

<sup>36</sup> Aslim Rasyad, *Loc.cit*

<sup>37</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakkan Hukum*, Diadit Media, Jakarta: 2009, hlm. 65.

*Student Dictionary*: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua.<sup>38</sup>

## 2. Sifat dan Ciri-ciri korupsi

Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Korupsi yang bermotif terselubung  
Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- b. Korupsi yang bermotif ganda  
Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan politik.

## 3. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Diantaranya sebagai gambaran umum bentuk-bentuk korupsi meliputi; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.<sup>40</sup> Menurut Syed Hussain Alatas, melihat bahwa modus operansi bentuk-bentuk korupsi mencakup penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.<sup>41</sup>

## 4. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sampai saat ini tercatat paling sedikit terdapat tujuh Undang-Undang khusus yang secara normatif masih berlaku dan dapat didayagunakan untuk mencegah dan memberantas tindak

pidana korupsi. Undang-Undang tersebut meliputi:<sup>42</sup>

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

## 5. Dampak Serta Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Dari uraian tentang korupsi diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat dari tindak pidana korupsi sangat luas dan mengakar. Adapun dampak atau akibat dari korupsi adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, hal ini akan berakibat pembangunan disegala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi.
- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, yakni timbulnya sikap apatis terhadap segala tindakan pemerintah yang mengakibatkan ketahanan nasional

<sup>38</sup> Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 4.

<sup>39</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit.*,10.

<sup>40</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: 2006, hlm.15.

<sup>41</sup> Syed Hussain Alatas, *Korupsi:Sifat, Sebab, dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta 2009, hlm. 41.

<sup>42</sup> Elwi Danil, *Op.Cit*, hlm. 58.

<sup>43</sup> Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 16.

- rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara.
- c. Menyusutnya pendapatan negara, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, akibat “menyusutnya pendapatan negara” dapat disamakan dengan “merugikan keuangan dan perekonomian negara”.
  - d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, hal ini berakibat kurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara.
  - e. Perusakan mental pribadi, hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala sesuatu yang menjadi tugasnya.
  - f. Hukum tidak lagi dihormati, cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila aparat pemerintahan melakukan tindakan korupsi, sehingga hukum tidak dapat lagi ditegakkan dan tidak diindahkan oleh masyarakat.

## B. Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi Seksual

### 1. Tindak Pidana Gratifikasi

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Dalam tindak pidana gratifikasi ada dua pihak yang sama-sama berperan aktif untuk mewujudkan tindak pidana gratifikasi tersebut secara sempurna, yaitu pemberi dan penerima gratifikasi. Pemberi gratifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan penerima diatur dalam Pasal 12B. Namun dengan adanya

ketentuan Pasal 12C, yaitu ketika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling telat 30 hari, maka ketentuan hukum Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku. Hal ini jika dilihat secara cermat akan menimbulkan ketidakadilan bagi penerima dan pemberi gratifikasi. Aristoteles menyatakan keadilan harus berdasarkan hukum, yaitu seseorang mendapatkan hak atau jatah secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan dan kemampuan. Keadilan dalam konteks korupsi yang dituntut bukan kesamaan tetapi perimbangan. Begitu juga jika dilihat dari pertanggungjawaban tindak pidana gratifikasi.<sup>44</sup>

### 2. Gratifikasi Berupa Layanan Seksual

Adapun yang dimaksud dengan gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang atau hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan seksual adalah perbuatan yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>45</sup> Jadi, yang dimaksud dengan gratifikasi seksual adalah memberikan hadiah kepada pegawai berupa perbuatan yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Teori - Teori Kriminalisasi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya.

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak

<sup>44</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 8.

<sup>45</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta barat: 2007, hlm. 782.

dikemukakannya hasil penyelidikan *Cesare Lombroso* (1876) tentang teori atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pengaturan tentang gratifikasi ini diharapkan penyelenggara Negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam:<sup>46</sup>

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 12B :
  - a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- b. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 12C: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya Kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>47</sup>
  3. Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.
- Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yang pertama, gratifikasi yang dianggap suap, dan kedua, gratifikasi yang tidak dianggap suap. gratifikasi yang dianggap suap yaitu, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh

<sup>46</sup> Doni Muhandiansyah, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta: 2010, hlm. 9.

<sup>47</sup> Pasal 12C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

gratifikasi yang dianggap suap adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait dengan Kegiatan Kedinasan meliputi penerimaan dari pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis. Dan juga meliputi penerimaan dari pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bertujuan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sejak orde lama. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali perbaikan dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Semua peraturan yang ada tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 12 B yang menggambarkan pengertian dari gratifikasi menyatakan bahwa; yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.”

Adapun yang menarik dalam pembahasan mengenai tindak pidana korupsi gratifikasi adalah pemberian hadiah tidak hanya berupa uang atau barang, namun juga

pemberian hadiah berupa pelayanan seksual. pelayanan seksual dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan seksual sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dalam konteks pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan supaya tidak melaksanakan kewajiban jabatan, maka itu adalah gratifikasi, karena penyuaipan bukan hanya uang, wanita tersebut bagian dari gratifikasi yang diberikan oleh seseorang pada pejabat, untuk melancarkan suatu hal maka wanita tersebut merupakan bagian dari gratifikasi. Karena dalam tindak pidana korupsi bukan hanya uang, tapi memberikan servis wanita penghibur juga termasuk tindak pidana korupsi.

Pemberian pelayanan seksual tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tanpa maksud tertentu. Tentu saja layanan seks diberikan berhubungan dengan jabatannya agar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pengaturan dan penegakan hukum gratifikasi seksual di Indonesia dalam tindak pidana korupsi belum terdapat Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 12B tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur tindak pidana gratifikasi secara umum, yang berkaitan dengan materi, yaitu pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan celah bagi si pelaku tindak pidana gratifikasi seksual untuk tidak dihukum karena pengaturan Undang-Undang yang berkaitan dengan gratifikasi seksual ini belum jelas pengaturannya.

Kriminalisasi dalam arti yang sesungguhnya adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana baik dalam undang-undang hukum pidana maupun dalam

<sup>48</sup> Kpk, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: 2006, hlm. 3.

undang-undang di luar hukum pidana. Apabila di kaitkan dengan teori kriminalisasi seharusnya tindak pidana gratifikasi seksual tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan yang biasa di pidanakan atau di kriminalisasikan, karena gratifikasi seksual ini membuat pelaku tindak pidana gratifikasi tidak takut untuk mengulangi perbuatannya kembali, sehingga hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

## **B. Gagasan Ideal Dalam Pengaturan Gratifikasi Seksual Di Indonesia**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi**

Peraturan mengenai gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami modifikasi hukum yang dimana peraturan tersebut merupakan turunan peraturan yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan penjajah Hindia-Belanda. Akan tetapi peraturan tersebut masih harus terus melakukan modifikasi mengingat semakin canggihnya perkembangan modus kejahatan tindak pidana korupsi yang seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sehingga peraturan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Gratifikasi seksual dilihat berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis:

#### **a. Landasan Filosofis**

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan pasal 12 B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menghilangkan rasa ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi

dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.<sup>49</sup>

#### **b. Landasan Sosiologis**

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru seperti gratifikasi seksual yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terimakasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat.

#### **c. Landasan Yuridis**

Pada waktu seluruh Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No prt/peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang pusat/Kepala Staf Angkatan laut tanggal 17 April 1958 Nomor prt/Z/I/7.<sup>50</sup> Oleh karena peraturan penguasa perang pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, maka pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa peraturan penguasa perang pusat yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. Kategori Gratifikasi**

a. Gratifikasi yang Dianggap Suap Gratifikasi yang diterima Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001

<sup>49</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 107.

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 1.

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- b. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap Gratifikasi yang diterima Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat dibagi menjadi 2 (dua) sub kategori yaitu:
  - 1) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang Terkait dengan Kedinasan
  - 2) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang Tidak Terkait dengan Kedinasan

### 3. Parameter Gratifikasi

Untuk menilai apakah pemberian itu gratifikasi atau bukan dapat diuji dengan dua pertanyaan berikut

- a. tentang motif dan
- b. tentang dampak pemberian.

Pertanyaan pertama tentang motif pemberian. Apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi? Jawaban dari pertanyaan ini ada di dalam hati nurani si penerima. Walaupun demikian perlu dijabarkan lebih lanjut dengan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah pemberian itu bernilai (berjumlah) di atas kewajaran? Jawabannya bisa dengan pertanyaan lanjutan lagi. Berapa batas kewajaran itu? Jawaban untuk batas kewajaran adalah kembali ke diri sendiri masing-masing penerima. Apabila terasa pemberian tersebut di atas kewajaran maka bila dimungkinkan perlu bertanya langsung kepada si pemberi, apakah motif pemberian ini?

Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, mengatakan bahwa gratifikasi seksual termasuk ke dalam tindak pidana korupsi karena mempengaruhi seseorang atau kalangan pemerintah untuk melakukan sesuatu sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara. Oleh

karena itu, Moh. Mahfud M.D, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa gratifikasi jenis ini lebih dahsyat daripada uang. Mahkamah Konstitusi pun telah banyak menerima masalah seperti ini. Senada dengan hal ini, komisi pemberantasan korupsi pun mencium sejumlah dana APBD di berbagai daerah yang digunakan untuk memuluskan proyek dengan memberikan pelayanan seksual. Masalah gratifikasi seksual ini sejak masa Orde Baru sudah ada. Misalnya, dalam hal pemeriksaan keuangan oleh pejabat pusat di daerah. Agar proses pemeriksaan berjalan dengan mulus dan tanpa rintangan, pejabat daerah melakukan berbagai cara dan pendekatan, termasuk melalui pelayanan yang satu ini, namun masalah ini akan sulit dimasukkan kedalam ranah tindak pidana korupsi karena tidak ada jumlah materinya.<sup>51</sup>

Dalam perkembangannya gratifikasi seksual akhir-akhir ini menjadi objek diskusi nasional dan melahirkan pertanyaan wacana kebijakan hukum apa yang dapat dijadikan dasar rujukan untuk menjerat mereka sebab aturan perundang-undangan kita saat ini tidak mengatur tentang adanya gratifikasi dalam bentuk seksual. Penting bagi negara saat ini untuk mengatur hal itu, untuk menjaga agar tidak merebaknya tindak pidana korupsi dan untuk mengawal tujuan besar negara ini untuk meminimalisir tindak pidana korupsi serta memberikan rasa aman dan nyaman serta kesejahteraan bagi masyarakat sebagai elemen penting suatu negara yang membutuhkan perhatian dan kebijakan yang memihak dari pemerintah.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan arah pembangunan hukum bangsa ini, yaitu dengan memahami sedalam-dalamnya persoalan yang mendasar dari permasalahan sosial yang berkembang pesat. Bagir Manan mengungkapkan bahwa supremasi hukum dalam suatu Negara dapat di tegakkan kalau adanya peraturan yang di buat oleh pejabat yang berwenang sesuai yang diatur oleh peraturan yang berlaku, harus ada sarana dan prasarana yang memadai, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang dibuat itu harus baik dan aparat penegak hukum yang professional, intelektual, dan bermoral serta

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

adanya *check and balance* antara lembaga Negara, baik secara vertical maupun secara horizontal.

Tugas besar sudah menanti bangsa ini untuk membuat kebijakan hukum pidana untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam rangka memberikan jawaban atas kekhawatiran masyarakat dengan berkembangnya modus transaksi tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi, baik dengan secepatnya menyempurnakan dasar hukum yang ada, membuat yang baru atau dengan menggunakan dasar hukum lainnya. Sehingga harapan masyarakat dan cita-cita besar bangsa ini yang terbebas dari tindak pidana korupsi akan terpenuhi.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan**

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Namun gratifikasi seksual belum termasuk dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi maka perlu perumusan secara tersendiri tentang gratifikasi seksual, dimana yang seharusnya tindak pidana gratifikasi seksual ini harus dirumuskan kembali aturan yang lebih tegas dan dapat membuat efek jera terhadap pelakunya, dimana dalam hal ini berupa sanksi pidana.
2. Gagasan hukum yang ideal dalam pengaturan gratifikasi di Indonesia, bahwa gratifikasi ditanyakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan pengertian gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 secara substansi harus memenuhi standar kepastian dengan jenis atau kriteria yang rinci dan menyeluruh. Menghindari kata-kata yang menimbulkan penafsiran dan bermakna tidak jelas.

##### **B. Saran**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diadakan penyusunan ulang (reformulasi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi seksual, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi seksual, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.
2. Perlu adanya pengecualian terhadap aturan yang ada, dan /atau adanya penambahan aturan tentang gratifikasi berupa layanan seksual sehingga pembentuk undang-undang diharapkan untuk segera merevisinya agar tercipta kepastian hukum dan disarankan pula supaya para pelaku gratifikasi seksual mendapatkan ancaman hukuman yang lebih berat diberikan kepada mereka, karena kejahatan tersebut tidak hanya merusak moral pejabat tetapi sendi-sendi pemerintahan juga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil, dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Immanuel, Yopi Morya, 2012, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung.

- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhahardiansyah, Doni, 2006, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Irfan, M. Nurul, 2014, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual*, Amzah, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Latif, Abdul, dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta.

## **B. Makalah/Majalah**

- Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **D. Website**

- [Http://www.tempo.co/read/news/Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi - Seks](http://www.tempo.co/read/news/Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Seks), diakses tanggal 20 Mei 2018.
- [Http://www.tempo.co/read/news/Mahfud-Gratifikasi-Seks-Lebih-Dahsyat dari pada-uang](http://www.tempo.co/read/news/Mahfud-Gratifikasi-Seks-Lebih-Dahsyat-dari-pada-uang), diakses tanggal 20 Mei 2018.
- [Http://www.tempo.co/read/news2013/04/06/063473942/hakim-styabudi-diduga](http://www.tempo.co/read/news2013/04/06/063473942/hakim-styabudi-diduga)